



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 000.2.3.2 / 1783 / 2024

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang perluasan lahan parkir Pasujudan Sunan Bonang sehingga Yayasan Sunan Bonang mengajukan permohonan hibah barang milik daerah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah dapat diperuntukkan bagi penyelenggaraan Keagamaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi, Penelitian Fisik, dan Administrasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Rembang oleh Tim Verifikasi Pemindahtanganan dan Pemusnahan tanggal 20 Juni 2024 bahwa hibah setelah memenuhi persyaratan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Yayasan Sunan Bonang. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mendelegasikan pelaksanaan hibah tersebut diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal *2 September 2024*

BUPATI REMBANG

  
ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 000 2.3.2 / 1783/ 2024  
Tanggal : 2 September 2024

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG

No	Nama Barang	Kode Barang	Register	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
<b>KIB C</b>						
1.	Bangunan Tempat Kerja Lainnya	03.01.01.30.005	000001	19 November 2007	28.516.000	Gasebo
2.	Gedung pertokoan / Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000001		140.953.500.	Kios
<b>Jumlah</b>					<b>169.469.500</b>	

BUPATI REMBANG

  
ABDUL HAFIDZ